

PERLINDUNGAN HAK TAYANG SINEMATOGRAFI WARKOP DKI PADA TELEVISI NASIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Moh Idam Romadhon

¹Fakultas Syariah, UIN KH Achmad Siddiq Jember. E-mail: mohamadidamromadhon@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite:</p> <p>Moh. Idam Romadhon</p> <p>PERLINDUNGAN HAK TAYANG SINEMATOGRAFI WARKOP DKI PADA TELEVISI NASIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (2024) Vol. X No. X Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit Tanggal Bulan Tahun; Diterima Tanggal Bulan Tahun; Diterbitkan Tanggal Bulan Tahun.</p> <p>ISSN: 2723-0406(media cetak)</p>	<p>Perkembangan zaman yang kian meningkatkan kualitas bidang teknologi dunia, turut menjadi salah satu perhatian baru dimana semua orang cenderung bisa mudah menciptakan dan mencuri sebuah karya ciptaan orang lain. Beberapa waktu lalu Pada akhir pemutaran film DKI reborn di jakarta, salah satu tokoh pelawak legendaris Indonesia Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro menyampaikan suatu hal terkait pemutaran film-film Warkop DKI pada televisi nasional, bahwasanya pemutaran film-film tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Indro yang saat ini menjadi personel terakhir dari ketiga teman seperjuangannya dalam Warkop DKI.</p> <p>Fokus masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Tayang Karya Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual? 2) Bagaimana Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti?.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitaian kualitatif dengan jenis penelitiannya yakni kajian pustaka (<i>library reseach</i>), pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi mengambil dari berbagai sumber data <i>literature</i> serta menggunakan data wawancara secara tidak langsung melainkan data wawancara yang dilakukan pihak lain dengan pembahasan yang sama dalam penelitian.</p> <p>Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjadi salah satu penyokong dalam hukum positif Indonesia khususnya terkait pembahasan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5/2005. Kemudian Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Hak Paten, Hak Atas Merek, serta Hak Cipta tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/15/2005. Pada dasarnya jika pengaturan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan melalui Fatwa DSN MUI ini merupakan ketentuan yang jelas memiliki keselarasan dengan syariat yang berlaku dalam Islam. 2)</p>



Berkaitan dengan ketentuan serta konsekuensi yang harus diterima oleh pihak stasiun televisi yang mana melakukan tindakan pembajakan karena tidak memiliki lisensi resmi dalam menayangkan ulang film Warkop DKI serta menyertakan unsur komersial dalam setiap jeda penayangan film, maka jika berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka hal ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar, mencurangi dan tidak menghargai hak cipta karya seseorang.

Kata Kunci: *Sinematografi Warkop DKI, Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

Pendahuluan

Sejatinya kenikmatan dan sekaligus menjadi sebuah anugerah tak terhingga dari Allah SWT adalah nikmat berupa akal serta kemampuan intelek manusia. Dengan pemahaman serta pengetahuan yang dimilikinya, manusia bisa mengembangkan semua hal semua aspek yang bisa mereka kreasi menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Hal itu bisa berupa hasil penelitian mendetail yang disertai dengan bekal pengetahuan yang baik, sehingga menghasilkan sebuah karya baru, teknologi baru atau sebuah karya sastra tinggi yang begitu bernilai harganya. Namun tidak hanya dibekali pengetahuan yang baik, namun mensukseskan sebuah pengamatan atau penelitian terhadap suatu hal juga membutuhkan pembiayaan yang memadai. Terkadang tidak bisa ditentukan jumlahnya bisa kecil atau bahkan bisa saja membutuhkan banyak biaya lebih dari yang dibayangkan. Oleh karena itu, hasil dari kerja keras itu patut dijadikan sebagai *property right* yang berhak diberikan penghargaan yang tinggi untuk melindungi hak ciptanya di mata hukum.¹

Setiap potensi yang kemudian melahirkan sebuah karya intelektual, selayaknya patut dijaga dengan baik sehingga nilai keotentikannya dapat terbukti dengan baik. Sebab sebuah karya tidak bisa serta merta ditiru hanya karena melakukan step atau proses yang sama dalam menciptakannya. Sehingga menjadi penting bagi sang pemilik karya untuk menetapkan sebuah bukti hasil karyanya hanya miliknya seorang sehingga karya itu tidak bisa diambil alih kepemilikannya oleh orang lain atau pun ditiru oleh siapapun. Jenis perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hak cipta di mata hukum. Semua menjadi jelas jika kepemilikan sebuah karya telah terbukti dan terdaftar secara hak ciptanya. Namun tak hanya sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum, namun hak cipta menandakan sebuah apresiasi bagi berbagai pihak yang

¹

Ok. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Keka*” (2010), 56.



melihat atau mendapat manfaat dari karya tersebut. Jelas bahwa hak cipta akan membuktikan bahwa seseorang telah menorehkan sebuah ide karya yang belum tentu dipunyai oleh orang lain.² jika mengutip dengan apa yang termaktub pada peraturan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, sebagai pencipta sebuah kreasi seni akan diberikan dua hak yang meliputi hak dari segi ekonomi serta hak secara moral. Penjabarannya, jika hak ekonomi ini berkaitan dengan adanya nilai yang berhubungan dengan transaksi jual beli, maka hak secara moral lebih cenderung pada pengakuan atas sebenar-benarnya bahwa karya tersebut tidak bisa diduplikasi oleh orang lain.

Pengaturan terkait hak cipta di negara ini, yang dalam hukum positif meresmikan ketentuan tersebut berupa undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Norma HKI sendiri diterangkan dalam hukum Islam, terdapat sebuah fatwa yang juga bersinggungan terkait pasal hak cipta sebuah karya atau sebuah kepemilikan otentik yang dicantumkan pada Fatwa DSN MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 membahas secara jelas terhadap Pelindung HKI. Keduanya memiliki substansi yang sama terkait penegasan perihal hak cipta terhadap suatu karya, namun terkait sudut pandang dalam menganalisa serta penjabaran yang diberikan menyesuaikan baik menurut hukum positif itu sendiri maupun khusus berdasarkan hukum Islam.

Salah satunya berkaitan dengan pengaturan Hak cipta kepada suatu karya berbentuk sinematografi juga terdapat dalam Pasal 40 ayat 1 undang-undang Hak Cipta, tercantum dalam suatu karya yang bukan hanya terlindungi secara hukum, namun terdapat penegasan lain bahwa siapapun yang melakukan sesuatu terhadap karya tersebut tanpa diketahui sang pemilik, entah itu mengunggah ulang, melakukan pembajakan secara massal atau semacamnya, maka akan dikenai sanksi secara hukum.

Begitu pula dengan isi di dalam fatwa MUI yang mana merupakan dasar bagi masyarakat Islam dalam menentukan hukum terhadap suatu perkara, pembahasan hak cipta dijelaskan sebagai bentuk perlindungan yang isinya terdapat hak, larangan, serta sanksi yang melibatkan para pelanggar hak cipta seseorang. Kemudian jika berdasarkan HKI, hak cipta ini merupakan sebuah *haquq maliyyah* (hak kekayaan) atau hal ini termasuk kategori sebuah *maal* yang dimana hukum perlu memberikan perlindungan terhadapnya (*mashun*).³

Perkembangan zaman yang kian meningkatkan kualitas bidang teknologi dunia, turut menjadi salah satu perhatian baru dimana semua orang cenderung bisa mudah menciptakan dan mencuri sebuah karya ciptaan orang lain. Persoalan pembajakan kian marak hingga ke bentuk yang beragam dan terhadap aspek yang beragam pula. Dimulai dari tindakan mengunggah kembali, memperbanyak, hingga mengklaim milik orang lain menjadi miliknya. Dari sini

² Suyud Margono, Amir Angkasa, “*Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*”, (Jakarta: Grasindo, 2002), 6-7.

³ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

kemudian muncul sebuah kekhawatiran dimana seseorang akan kesulitan melindungi karyanya di era yang serba mudah untuk melakukan tindakan kecurangan ini.⁴

Pada akhir pemutaran film DKI reborn di Jakarta, salah satu tokoh pelawak legendaris Indonesia Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro menyampaikan suatu hal terkait pemutaran film-film Warkop DKI pada televisi nasional, bahwasanya pemutaran film-film tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Indro yang saat ini menjadi personel terakhir dari ketiga teman seperjuangannya dalam Warkop DKI.

Indro menerangkan, tiada pemberian royalti terhadap penayangan film Warkop DKI pada televisi. Namun menurut Indro, hal tersebut tersandung dengan perjanjian pembuatan film. "Memang dulu aktor hanya mendapat penghasilan satu kali, tapi karyanya bisa ditayangkan berkali-kali", imbuhnya terhadap CNN Indonesia dalam suatu wawancara.

Akan tetapi, Indro meneruskan, "Saat itu belum ada televisi komersial, yang ada hanya TVRI.". Jika berkenaan dengan isi klausul yang menyatakan bahwa TVRI sebagai salah satu stasiun TV yang membeli kontrak film tersebut, namun sudah menjadi sebuah keharuan bagi pihak tersebut untuk meminta perizinan kepada salah satu personel yang memainkan Warkop DKI. Namun ini sudah menjadi hal yang berbeda jika stasiun televisi nasional lainnya turut melakukan perbuatan serupa tanpa adanya etiket sebagai pihak penyiaran hak cipta milik pihak tertentu.

Sebagai salah satu penunjang perihal tersebut, Indro mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sudah bisa dianggap sebagai pelanggaran hak moral terhadap karya cipta. "Ini hanya masalah moral saja, kalau kita peduli dengan hukum, sekarang bagaimana rakyat biasa atau artis bisa menang melawan kapitalis".

ungkapnya. Sehingga hal demikian melanggar hak cipta dari suatu karya film Warkop DKI, yang seharusnya untuk dapat melakukan pemutaran film harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik karya yang bersangkutan, yang menyesuaikan pengaturan hukum yang mencanangkan perkara hak cipta sebuah karya.

Sebagaimana isi pemaparan latar belakang tersebut, peneliti pun melakukan serangkaian riset mendalam yang membahas terkait persoalan hak cipta yang nantinya akan dimaktub secara terperinci di dalam sebuah laporan penelitian skripsi dengan tajuk "Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun. 2014 Tentang Hak Cipta."(*single executive*).

Rumusan Masalah

⁴ Muhammad Djumhana, "*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 119.

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Tayang Karya Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti?

Pendekatan dan jenis Penelitian

Kerangka metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif, paradigma yang diuraikan dengan sifat deskriptif dan pendekatan analitis. Penelitian kualitatif sebagaimana dimaksud dalam kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara rinci suatu fenomena yang dialami subjek penelitian. Penelitian ini sangat cocok untuk menyelidiki permasalahan yang berkaitan dengan perilaku, sikap, motivasi, kognisi, dan perilaku yang diteliti.⁵

Dalam bidang penelitian kualitatif, penelitian ini secara khusus mengikuti pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini memerlukan representasi yang cermat terhadap suatu objek, fenomena, atau konteks sosial melalui teks naratif. Saat mempresentasikan hasilnya, para peneliti menghindari penggunaan data numerik dan malah menyajikan informasi dalam bentuk kata-kata dan representasi visual.

Kemudian fokus yang mengarah kepada metodologi atau alur dalam menyelesaikan permasalahan guna mewujudkan suatu tujuan tertentu dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan masalah yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian tersebut. Maka dari itu, peneliti menetapkan untuk melakukan analisa melalui pendekatan masalah dengan sudut pandang normatif terapan (*applied law approach*). Pendekatan masalah ini secara garis besar merupakan penerapan ketentuan hukum normatif dalam proses pemenuhan hak dan legal standing bagi pemilik hak kekayaan intelektual, Literatur hukum dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk diterapkan secara normatif, peneliti terlebih dahulu merumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian berdasarkan alasan hukum. penerapan dan kekuatan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Tayang Karya Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Berdasarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016). 8.

Pada hakikatnya, Allah SWT menganugerahkan seluruh kekayaan intelektual yang ada di dunia sebagai salah satu hal yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi umat manusia. Terlepas kekayaan tersebut digunakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pribadi maupun yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang di sekitar, kekayaan intelektual merupakan sebuah eksistensi yang keberadaannya dapat memberikan banyak dampak baik positif maupun negatif tergantung pada tangan siapa dan dimanfaatkan sebagai apa. Sebab sejatinya, yang disebut dengan kekayaan intelektual disini tidak lebih dari sebuah perwujudan nyata yang lahir dari buah akal pikiran manusia, yang kemudian dituangkan ke dalam berbagai jenis serta media yang beragam.

Namun yang menjadi garis bawah adalah fakta bahwa tidak semua orang dapat menghasilkan sebuah karya intelektual dari hasil berpikir yang dilakukannya. Hal ini tetap melibatkan bakat serta kerja keras yang kuat sehingga terciptanya karya intelektual yang luar biasa. Berdasarkan hal tersebut, kemudian organisasi masyarakat di Indonesia pun akhirnya memiliki iktikad bahwa kekayaan intelektual tersebut perlu mendapatkan perlindungan yang baik secara nyata, yang diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa MUI Nomor 1 MUNAS VII/MUI/2005 terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam fatwa MUI tersebut dimuat aturan mengenai larangan yang tegas bagi siapa saja yang hendak melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual baik dalam hal memanfaatkan secara bebas, membocorkan informasi yang bersifat rahasia, menduplikasi kembali, mengimpor, mengekspor, menyebarkan tanpa izin, menyerahkan pada pihak lain, menjadikannya sebagai konsumsi publik ilegal, menggandakan karya, plagiasi, memalsukan maupun membajak suatu karya intelektual orang lain. Jika terjadi pelanggaran seperti hal-hal yang telah dicantumkan di atas, maka sesuai dengan aturan dalam fatwa tersebut, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman yang sesuai karena telah dianggap menyusahkan, memberatkan, dan menimbulkan mudharat banyak pihak, negara, masyarakat terlebih pemilik hak cipta dari karya HKI tersebut. Aturan yang dicantumkan dalam fatwa tersebut berpedoman erat pada landasan berikut:

1. Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

2. Al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

3. Q.S. Asy-Syu'ara: 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُسِيئِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

4. Q.S. Al-Baqarah 279 yang berbunyi:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁷

5. Berdasarkan Hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِيرَةٌ خُلُوهُ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِثْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Wahai Hakim, harta itu memang indah dan manis, maka barang siapa mengambilnya dengan kelapangan hati, maka diberkahi, maka barang siapa menerimanya dengan penuh kerakusan maka ia tidak diberkahi, bagaikan penyantap makanan yang tidak pernah kenyang.”

6. Hadis larangan berbuat Dzalim

انْقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَانْقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

Artinya : “Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak! Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan.”

⁶ Q.S al-Nisa: (29): 29.

⁷ Q.S. al- Baqarah (2): 279

7. Serta Qawa'id fiqh:

- a. ancaman (kerugian) seharusnya ditiadakan.
- b. Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat
- c. Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.
- d. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.

HKI ini juga dikategorikan oleh MUI sebagai *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang perlu diberikan perlindungan hukum (*mashun*) yang jelas sehingga eksistensinya sebagai sebuah harta atau mal (kekayaan) dapat diketahui dengan baik oleh seluruh pihak. Selain sebagai bentuk identitas dari kekayaan intelektual secara umum, namun perlindungan hukum tersebut juga meliputi sanksi atau hukuman yang berlaku bagi para pelanggar karya milik seorang pencipta, dalam bentuk dan media apapun, jika hal tersebut melanggar aturan yang disebutkan dalam fatwa serta aturan dalam hukum positif lainnya, maka mereka harus menghadapi konsekuensi dan bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan oleh pemilik HKI tersebut.

MUI memandang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan *al-huquq al-ma'naviyyah*, bahwasannya setiap karya yang dihasilkan berupa nama, alamat, label, dan hasil cipta (karang-mengarang) seseorang, diiringi dengan beberapa hak istimewa yang akan didapatkan oleh sang pemilik karya, seperti halnya dalam aspek perekonomian, karya cipta seseorang merupakan sesuatu yang bernilai untuk dijadikan sebagai objek transaksi jual beli. Tidak hanya secara fisik, hak dalam bentuk non fisik pun bisa didapatkan untuk para pencipta karya yang berbentuk film, musik, atau pun karya cipta lainnya dimana dalam hal publikasinya dapat menghasilkan sejumlah keuntungan secara nominal uang karena memiliki nilai yang setara atau bahkan lebih dari itu. Tentunya segala sesuatu jika berkaitan dengan pemanfaatan dari karya cipta secara materi ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana seharusnya syariat memberikan petunjuk yang seharusnya. Bukan karena seseorang memiliki hak atas suatu karya, maka mereka dapat dengan seenaknya mengeluarkan taksiran yang tidak sesuai sehingga malah menimbulkan sebuah kerugian bagi orang lain.

Sejatinya Islam sendiri menganggap sebuah hak milik atas sebuah karya seseorang merupakan kategori dari *ihrazul mubahat*. *Ihrazul mubahat* sendiri dapat dimaknai sebagai klasifikasi suatu benda atau eksistensi yang secara nyata memang boleh untuk dijadikan sebuah objek dari kepemilikan. Dalam *ihrazul mubahat* ini mengandung kata *mubahat* atau dalam hal ini



merujuk pada kata boleh, yang mana bermaksud untuk mengarah pada harta (benda) yang telah dipastikan tidak ada pemilik hak yang perlu diutamakan dalam mengambil manfaat atas harta tersebut, sehingga secara syariah pun tidak ada yang menghalangi siapapun untuk mengambil alih kepemilikannya.⁸

Selain itu, Islam memiliki penegasan yang cukup jelas terkait konsep kepemilikan atau suatu harta atau benda, bahwa hanya pembuat syariat saja yang memiliki wewenang yang kuat untuk menangani setiap urusan yang ada di tengah masyarakat. Lebih jelas lagi, pembuat syariat disini adalah pihak yang bertindak untuk memutuskan kepemilikan harta bagi setiap manusia, yang telah disesuaikan dengan syariat yang berlaku. Maka jika sang pembuat syariat (pembuat undang-undang) belum memberikan keputusan yang sah atas suatu hak milik, maka para ulama fikih bersepakat bahwa pemilikan tersebut tidak akan dinyatakan telah ada atau dapat dinyatakan secara sah. Hal ini berkaitan dengan adanya proses pengukuhan dari sang pembuat undang-undang, sehingga setiap ketetapan serta sebab musabab dari pemilikan harus benar-benar ditetapkan oleh pembuat syariat.

Jika membahas terkait pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/15/2005, maka akan muncul juga ketetapan yang membahas secara terperinci tentang hak-hak yang ada di dalam HKI yakni hak varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, hak paten, hak merek, serta hak cipta. Seluruh hak tersebut merupakan aspek penting yang tidak bisa dilepaskan dari aturan sejati dalam hukum positif yang berlaku hingga sejak saat ini. Meski pada implementasinya di tengah masyarakat, fatwa MUI tentang perlindungan HKI tersebut telah beriringan dengan jalannya aturan dari hukum positif, namun fatwa MUI ini dapat dikatakan lebih menonjolkan perlindungan dari hasil orisinal dimana hal tersebut tidak menentang syariat Islam serta mengganggu kemaslahatan umat. Hal ini dilakukan untuk menjadi langkah antisipasi, agar tidak adanya perbedaan yang signifikan atau tumpang tindih yang cukup mengganggu jalannya hukum Islam dalam aspek yang lainnya. Misalnya dilarangnya berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan), maka hukum menggunakan karya orang lain yang menyebabkan kerugian juga dilarang. Sebab hal ini merupakan bentuk untuk menghindari segala kemudharatan atau bahaya yang muncul dari berbagai kemungkinan yang ada, MUI berpedoman pada *qawa'id fiqh* dalam memberikan ketetapan hukumnya yang bunyinya: "Bahaya (kerugian) harus dihilangkan"

⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h.9-10.

Untuk di Indonesia sendiri, sudah banyak sekali rekam jejak terjadinya kasus pelanggaran atas hak cipta karya milik seseorang. Bahkan saking seringnya terjadi, seakan hal tersebut sudah semakin jarang mendapat perhatian atau kian menjadi normalisasi yang dampaknya langsung melemahkan hukum atas perkara tersebut. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu hak tayang atas film Warkop DKI yang tidak meminta izin kepada salah satu pemegang hak film yang masih hidup. Kasus tersebut tetap memberikan dampak yang meresahkan setiap tim yang terlibat dalam proses penciptaan Warkop DKI serta meresahkan pula di mata para penikmat karya tersebut. Namun karena tidak adanya pergerakan atau pengusutan kasus secara hukum, maka sampai saat ini karya film Warkop tetap dilakukan penayangan secara sepihak oleh beberapa stasiun televisi.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dalam BAB II penelitian ini, penulis memberikan gambaran yang jelas terkait makna dari sinematografi yang tidak lain merupakan sebuah karya cipta dalam bentuk gambar bergerak (*moving images*) yang hingga saat ini telah menjadi konsumsi publik dunia. Khususnya dalam industri entertainment sendiri, setiap kreativitas serta inovasi cemerlang tidak akan dilewatkan begitu saja. Tak jarang dalam perkembangannya kerap mengundang perselisihan pihak mana yang memiliki hak untuk menampilkan karya inovasi tersebut dan mendapatkan keuntungan dibaliknya. Di sisi lain, hal tersebut menjadi sebuah kesempatan atau peluang yang besar bagi para seniman untuk mengerahkan tenaga dan bakatnya untuk menciptakan berbagai karya sinematografi yang dapat menarik perhatian dan minat khalayak umum.⁹

Sebagaimana dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Abdul Qadir Muhammad, yang mengartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai sebuah hasil jerih payah seseorang dalam menuangkan ide dan gagasan pikirannya menjadi sebuah perwujudan karya yang bernilai tinggi. Hasil karya cipta tersebut sudah menjadi sebuah hak milik sang pencipta yang secara mendasar telah melekat secara akal pikiran (intelekt) manusia. Selain menjadi sebuah ajang untuk menuangkan gagasan pikirannya ke dalam sebuah karya, ciptaan atau invensi tersebut turut memberikan manfaat yang bisa mengantarkan pada kesejahteraan atau ketentraman hidup sang pemiliknya. Sebab semakin tinggi nilai yang dimiliki dari karya cipta tersebut, maka sang pemilik hak atau penciptanya akan turut mendapatkan kemanfaatan yang melimpah.¹⁰ Lebih khusus lagi, pada era yang serba mengalami kemajuan dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak menutup kemungkinan bahwa segala macam produktifitas manusia tidak turut mengalami

⁹ Fihatul Aidiyah, Op.Cit., h.2

¹⁰ M. Musyafa', Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam Jurnal AlIqtishad. Vol.5 No.1. Januari 2013, h.45.

perkembangan yang pesat. Wujud dari kekayaan intelektual semakin beragam hingga kian populer bentuk karya immaterial yang publikasi atau wujud sejatinya tidak bisa dirasakan secara nyata oleh indra peraba, namun masih bisa dikagumi dan saksikan dengan cara lainnya. Kemudian dijelaskan oleh M. Musyafa', bahwa sejatinya Islam telah mendahului hukum nasional negara terkait pemberian aturan yang berhubungan dengan kepemilikan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia.¹¹ Yusuf Al-Qardawi memuat keterangannya yang menyebutkan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama serta Al-Qur'an merupakan kitab suci paling tinggi, yang menjunjung tinggi kehormatan dari ilmu pengetahuan, serta menjadi isyarat bagi umat manusia untuk senantiasa mencari dan memuji orang-orang yang menguasainya.¹²

Pembahasan tersebut menjadi sebuah penegasan bahwa telah menjadi sebuah kewajiban bahwa perlindungan hak cipta yang berkaitan dengan hak tayang karya sinematografi Warkop DKI yang hingga saat ini masih marak ditayangkan pada televisi nasional maupun swasta, agar mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab sebagai salah satu karya yang memiliki keunggulan dalam hal kreativitas, inovasi serta menjadi salah satu karya besar dari sang pencipta, pelanggaran yang bisa saja menjatuhkan nilai karya tersebut harus segera ditangani dengan baik.

Dalam kasus pelanggaran hak tayang sinematografi film Warkop DKI yang dilakukan beberapa televisi nasional telah mencederai dan merugikan pihak pencipta karya. sebagaimana pengakuan yang diutarakan oleh Indrodjojo Kusumonegoro alias Indro sebagai salah satu personel Warkop DKI yang penulis muat dalam latar belakang BAB I. Karena pada kasus yang dialami Warkop DKI tersebut sudah menjadi rahasia umum, bukan hanya tidak memiliki izin akan tetapi pemberian royalti juga tidak pernah diberikan oleh pihak televisi sebagaimana yang penulis utarakan pada BAB I secara spesifik. Warkop DKI sendiri sudah tercatat dalam DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kemenkumham dengan nomor agenda merek IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Hal ini Sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris dalam suatu pertemuan pers hari Senin, 27 September 2021. Beberapa *brand* yang telah disebutkan di atas, secara eksklusif mempromosikan segala jenis jasa hiburan, baik dari pengadaan prosesi latihan, penyediaan tempat, sarana olahraga serta beberapa kegiatan aspek budaya yang dapat disediakan, kemudian berbagai jasa yang

¹¹ Abdulkadir Muhammmad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet II, 2007), h.11.

¹² M. Musyafa', Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam Jurnal AlIqtishad. Vol.5 No.1. Januari 2013, h.45.

bergerak dalam bidang hiburan maupun pendidikan seperti menerbitkan buku atau jasa pendidikan dalam bentuk lainnya. Selain itu ada pula komersial untuk memproduksi sebuah film, serta diselenggarakannya pameran yang secara khusus digunakan untuk menyokong kebutuhan aspek budaya dan pendidikan. Masih banyak lagi merek dari Warkop DKI yang jika dipaparkan meliputi sajian nyata dari pertunjukan hidup, organisasi pertunjukan, mengadakan proses produksi pagelaran film, berbagai jenis jasa yang bisa disediakan oleh studio rekaman, akses sewa dekor panggung untuk pertunjukkan, serta penyediaan jasa periklanan serta menerbitkan naskah untuk urusan publisitas, studio film, barang-barang cetak, kertas pembungkus, lukisan, galeri, *showroom*, kafe, restoran atau penyediaan catering makanan/minuman.

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah penulis jabarkan di atas, dapat diketahui bahwa sejatinya pihak Warkop DKI telah memiliki kekuatan hukum yang baik secara hukum positif maupun hukum islam dalam hal menekankan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh mereka. Maka jika hal ini ada kaitannya dengan adanya pelanggaran atau pengingkaran hak tayang Warkop DKI, maka tidak menjadi suatu hal yang sulit atau mustahil jika harus berhadapan secara langsung dengan pihak yang melakukan pelanggaran di Pengadilan Niaga. Tentunya jika sudah dilakukan pengusutan secara aturan hukum yang berlaku terkait praktis yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak untuk menayangkan suatu karya sinematografi, maka para pelanggar (pihak penyiaran televisi) akan mendapatkan keputusan yang sesuai dengan perundangan yang berlaku.

A. Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar Hak Cipta yang Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti Sesuai undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pelanggaran pada bidang hak cipta akhir-akhir ini semakin marak dan sangat meresahkan dengan berbagai macam bentuk dan caranya. Sehingga hal ini dapat menjadi tindakan yang merugikan bagi para penerbit, kreator film, seniman, pemegang hak cipta serta pemilik kreasi lainnya.

Kerugian yang diderita tidak hanya yang bersifat materi saja kerugian non materi juga diterima oleh para pemangku/pemilik karya ciptaan. Dalam hal ini dapat mempengaruhi bahkan menghambat para seniman-seniman muda untuk kembali membuat sebuah karya baru. Bukan hanya itu saja minimnya kesadaran masyarakat akan menghormati karya cipta orang lain diiringi dengan akses internet yang mudah dalam pemanfaatan informasi membuat pelanggaran hak cipta makin sering terjadi.



Segala perbuatan yang secara terbuka ingin mengambil manfaat atas suatu karya tersebut, tentunya merupakan sebuah pelanggaran hukum atas Undang-Undang Hak Cipta karena pihak pencipta atau pemilik karya tersebut mengalami kerugian yang tidak kecil. Hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan kejahatan yang mana harus diproses dalam meja pengadilan, sehingga para pelaku yang terlibat dalam perbuatan tersebut mau mempertanggungjawabkan segala kerugian yang telah dialami oleh para pemilik hak atas karya tersebut.

Sejatinya latar belakang atau alasan utama yang sering menjadi alibi setiap pelaku tindakan tersebut adalah karena mereka ingin mengejar keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan suatu timbal balik secara royalty (imbalan jasa) bagi pencipta atau pemilik hak dari karya tersebut, serta agar mereka tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk biaya pajak pada negara. tak hanya itu saja, mereka memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan pada era digital khususnya dalam bidang teknik grafik, yang kemudian semakin mempercepat dan mempermudah jalannya duplikasi massal yang bisa digocek dengan harga yang terjangkau.

Inilah yang kemudian memunculkan celah bagi para pelanggar, yaitu pada Undang-Undang Hak Cipta sendiri masih belum dideskripsikan dengan rinci bagaimana cara serta jenis apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Selain menjadi peluang bagi para pelanggar untuk semakin melakukan pelanggaran dengan cara yang lebih baru lagi, hal ini kemudian menjadi krisis yang harus segera ditangani sebelum Undang-Undang Hak Cipta semakin melemah kekuatan hukumnya. Jika sudah tidak ada hukuman atau efek jera yang jelas dalam suatu perundangan, maka masyarakat atau warga negara akan dengan mudah mengabaikan aturan yang seharusnya mereka jadikan landasan dalam hal tersebut.

Beberapa aspek yang belum diklasifikasikan sebagai kesalahan sesuai Undang-Undang Hak Cipta ini seperti upaya mengambil, menduplikasi dan menggunakan secara bebas, dan/atau mengubah baik karya cipta seseorang baik seluruhnya maupun hanya beberapa bagiannya saja, secara substansial belum dicantumkan dengan jelas pada aturan tersebut. Berikut ini merupakan beberapa pustaka utuh yang menyokong pembahasan tersebut, yaitu:

1. dalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, penulisan karya ilmiah, penyiapan laporan, penulisan kritik, atau pertimbangan masalah, asalkan tidak melanggar hak kepentingan umum pemegang hak cipta,
2. proteksi dalam pemerintah, legislatif, dan pengadilan
3. Ceramah yang memiliki tujuan untuk pengajaran dalam ilmu pengetahuan



4. pertunjukan yang tidak dipungut biaya, asalkan tidak merugikan kepentingan umum pembuatnya.

Berkenaan dengan sarana untuk mengakses karya atau hasil cipta para penderita disabilitas seperti tuna netra, penyandang kerusakan indra penglihatan dalam membaca, atau mereka yang menggunakan sarana huruf *braille*, audio, buku atau sarana lain untuk menuangkan karya ciptanya, masih tidak dikategorikan juga sebagai salah satu pelanggaran dari hak cipta. Pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 terdapat salah satu bentuk pelanggaran dari hak cipta namun tidak juga dicantumkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Pelanggaran tersebut adalah perbuatan untuk menggandakan sebanyak satu salinan terhadap sebuah program komputer yang diadaptasi oleh penciptanya, dikatakan boleh dilakukan tanpa harus meminta izin resmi pada sang pemilik karya, jika memang terdapat sebuah keperluan dari adanya salinan tersebut. Pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penyempurnaan program adaptasi komputer
2. Arsip atau cadangan program komputer yang diperoleh secara resmi untuk mencegah kerusakan atau tidak dapat dioperasikan.¹³

Jenis pelanggaran tak dianggap lainnya berada dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berkaitan dengan:

- 1) *Hanya satu salinan karya yang diterbitkan untuk penggunaan pribadi yang diperbolehkan tanpa izin dari penulis atau pemegang hak cipta.*
- 2) *Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak mencakup:*
 - a. *karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain.*
 - b. *seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik.*
 - c. *seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital.*
 - d. *program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan*
 - e. *Reproduksi untuk keuntungan pribadi Penerapannya bertentangan dengan kepentingan sah pencipta atau pemegang hak cipta.*¹⁴

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan: "Perpustakaan atau lembaga kearsipan yang tidak bertujuan komersial boleh memperbanyak satu ciptaan atau

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 45.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Pasal 46.

bagian mana pun dari suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta buat salinan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan: “Perpustakaan atau lembaga kearsipan yang tidak bertujuan komersial boleh memperbanyak satu ciptaan atau bagian mana pun dari suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta buat salinan dengan mekanisme berikut :

- a. *Lembaga perpustakaan atau kearsipan menjamin bahwa salinannya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian.*
- b. *Pembuatan salinan bertujuan untuk pemeliharaan, penggantian, atau penggantian salinan yang diperlukan apabila salinan tersebut hilang, rusak, atau musnah dari koleksi tetap perpustakaan atau lembaga kearsipan lainnya*
- c. *Produksi salinan bertujuan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga kearsipan, dan antara perpustakaan dan lembaga kearsipan”*

Secara garis besar, terdapat konsep tidak tertulis yang menyatakan bahwa setiap karya yang telah diciptakan seseorang akan secara otomatis memiliki hak cipta sehingga pencipta tersebut sekaligus bertindak sebagai pemegang hak cipta atas karya yang telah dibuatnya. Namun aturan tidak tertulis ini kian perlahan menjadi salah satu celah terbuka bagi mereka yang hanya ingin melakukan kecurangan demi memuaskan kepentingan pribadi yang ingin memanfaatkan karya orang lain untuk dirinya sendiri. Selain itu, tidak semua pencipta memiliki iktikad yang baik dimana bisa saja pencipta tersebut malah ingin menjadikan suatu bentuk karya itu menjadi kepemilikannya seorang atau dengan istilah memonopoli agar orang lain tidak bisa merebut atau melakukan pembuatan karya yang serupa dengan karya tersebut. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu bentuk aturan yang tertuang dalam Pasal 58, yang menyatakan bahwa tenggat hak cipta sendiri memiliki rentang waktu yang terbatas yakni 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Penayangan ulang dan mempertontonkan kembali suatu karya sinematografi berupa film pada stasiun siaran televisi dapat dikategorikan sebagai salah bentuk mencurangi atau melanggar hak cipta atas karya seseorang yang seharusnya perlu mendapat persetujuan sang pemegang hak yang terkait. Jika prosedur izin tidak didapatkannya, maka hal ini termasuk



sebagai tindakan pembajakan oleh stasiun televisi dan pemegang hak tersebut berhak mengusut tindakan tersebut ke meja hijau pengadilan. Pemaparan secara lebih jelasnya terkait tindakan pembajakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebuah upaya menduplikasi atau memperbanyak atau mendistribusikan hasil duplikasi/gandaan karya tersebut secara tidak sah untuk kepentingan ekonomi pribadi maupun suatu kelompok orang. Maka dari itu, pada Pasal 9 UU Hak Cipta, setiap hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta dari karya tersebut dapat membela dirinya dengan:

1. Publikasi penemuan ini.
2. Penggandaan segala bentuk ciptaan.
3. Terjemahan penemuan ini.
4. Adaptasi, Pengaturan, atau Variasi Penemuan.
5. Distribusi karya kreatif atau salinannya.
6. Pameran Penemuan; Pengungkapan Penemuan; Komunikasi Penemuan.
7. Penyewaan penemuan.

Sebagaimana hasil pemaparan yang menguraikan pasal 113 ayat (3) dan (4), dapat ditarik garis kesimpulan atas tindakan pembajakan karya khususnya yang tengah dibahas oleh peneliti adalah terkait penayangan ulang suatu karya cipta orang lain yang sudah semestinya mendapat hukuman/sanksi secara pidana. Jika diuraikan kembali, maka stasiun televisi merupakan unsur pertama yang dalam beberapa kali menayangkan karya film Warkop DKI pada waktu libur panjang/semester untuk mengisi waktu luang yang akhirnya inilah yang menjadi salah satu bukti faktual tindakan dari stasiun televisi. Kemudian unsur yang kedua yakni tindakan stasiun televisi yang dengan tanpa izin dari pemegang hak karya terkait, melakukan tayang ulang film dalam kurun waktu tertentu dan dengan pengulangan yang tidak hanya satu kali tayang. Pada unsur ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah tidak adanya lisensi resmi yang mengizinkan atau membolehkan stasiun televisi untuk menayangkan film tersebut secara berulang. Lalu unsur ketiga berkaitan dengan bagaimana akhirnya stasiun televisi ini dianggap melakukan tindakan melanggar hak cipta film Warkop DKI, lebih tepatnya melanggar hak ekonomi pencipta seperti yang telah dipaparkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan/atau f. Sedangkan untuk unsur yang keempat adalah aspek komersial yang diselipkan dalam jeda penayangan film tersebut sehingga terdapat pengenaan biaya sewa serta promosi secara komersial.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjadi salah satu penyokong dalam hukum positif Indonesia khususnya terkait pembahasan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5/2005. Kemudian Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Hak Paten, Hak Atas Merek, serta Hak Cipta tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/15/2005. Pada dasarnya jika pengaturan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan melalui Fatwa DSN MUI ini merupakan ketentuan yang jelas memiliki keselarasan dengan syariat yang berlaku dalam Islam.
2. Berkaitan dengan ketentuan serta konsekuensi yang harus diterima oleh pihak stasiun televisi yang mana melakukan tindakan pembajakan karena tidak memiliki lisensi resmi dalam menayangkan ulang film Warkop DKI serta menyertakan unsur komersial dalam setiap jeda penayangan film, maka jika berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka hal ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar, mencurangi atau tidak menghargai hak cipta karya seseorang atau kelompok orang. Oleh sebab itu, terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi atau film yang ditayangkan ulang tanpa izin dan royalti kepada sang pemegang hak cipta, maka dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Daftar Pustaka

A. Buku

Agus, Budi, Riswandi dkk. 2017. *Pembatasan dan pengecualian hak cipta di era digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Damian, Eddy. 1999. *Hukum hak cipta*. Bandung: PT Alumni

Djumhana, Muhammad. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.



Pranadita, Nugraha. 2020. *Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI Pada Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Lexy Maleong. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakary

Raharjo, Saptono. 2017. *Undang-undang hak cipta, paten, dan merek*. Jakarta: Bhuana ilmu populer

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syarifuddin. 2013. *Perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta*. Bandung: PT Alumni

Undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dalam bab 1 ketentuan umum,pasal 1

Visi Yustisia Tim. 2015. *Panduan resmi hak cipta*. Jakarta: visimedia

B. skripsi

Cendekia, Gigih, Muslim. 2020. *Melihat dari skripsi tentang Perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya dibajak jahat lain dalam media sosial*. Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.

Aras Samsithawrati , Putu. 2012. *Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi Kasus di Provinsi Bali*. Skripsi Universitas Indonesia.

Inez Jovita, Vania. 2020. *Perlindungan Hukum Atas Film di Channel YouTube Tanpa Izin Oleh Pengembang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Thesis Universitas International Batam.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

D. Website

<http://scholar.unand.ac.id/76887/>

Panduan HKI, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, 2006,p.7

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160907145855-220-156736/penayangan-warkop-dki-di-tv-ternyata-tanpa-royalti>

Isabella Brigitta. 2011. *Permasalahan Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Jaringan Digital*. Sumber:diunduh 16 November 2012, pukul11.23 WIB, www.ultramicroscopic.wordpress.com.

www.daftarhaki.com

